

SKRIPSI

**PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT
PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA
DI KELURAHAN MACCORAWALIE
KABUPATEN PINRANG**



Oleh
FARDAL DAHLAN
NIM 16.2700.020

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT
PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA
DI KELURAHAN MACCORAWALIE
KABUPATEN PINRANG**



**Oleh
FARDAL DAHLAN
NIM 16.2700.020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020**

**PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT
PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA
DI KELURAHAN MACCORAWALIE
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf**

Disusun dan diajukan oleh

**FARDAL DAHLAN
NIM 16.2700.020**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Fardal Dahlan

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2700.020

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No. B. 157/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

NIP : 19641231 199102 2 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Signature)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

SKRIPSI

**PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN
IMPLEMENTASINYA DI KELURAHAN MACCORAWALIE
KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

FARDAL DAHLAN
NIM 16.2700.020

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 13 Juli 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

NIP : 19641231 200501 2 002



PAREPARE

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Fardal Dahlan
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2700.020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No. B. 157/In.39.8/PP.00.9/1/2020
Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua)

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Sekretaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Dr. Hj. Marhani, M.Ag. (Anggota)

Mengetahui:

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare dan tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat yang telah membimbing umat manusia ke alam terang benderang,.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Fatimah dan Ayahanda Dahlan atas segala upaya dan usahanya baik material maupun non material. Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Nur Haedah dan Ayahanda Idris.M sebagai orang tua asuh atas segala upaya dan usahanya serta nasehat dan berkah do'a tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. sebagai “Wakil Dekan I FEBI” serta Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. sebagai “Wakil Dekan II FEBI”. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Ibu Dra. Rukiah, M.H. sebagai “Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf”, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. sebagai Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Manajemen Zakat dan Wakaf” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dan memberi support penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Para Petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang atas bantuan dan kerjasamanya.
9. Terkhusus orang-orang terkasih, Hj.Rahasia, Agustina, Rahman, Hj. Manggong, Firman, Fikri, Adrian, Anita, Amalia dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan bantuan, baik itu waktu, nasehat, arahan

maupun materi yang bisa menunjang kebutuhan penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare

10. Sahabat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, spesial untuk Muh. Fadli, Resa Setiawan, Cecep Yusran, Azisah, Aidil Aditya, Rada Remba yang telah memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Kos Zulkifli, Restu, Fiqh Hidayat, M.Ridwan, Artur, A.Risal, Rival, Mangga, Idul, Ahyadi, Dandi, Wijayakusuma, Jefli, Asis, Pido, Arham, yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana.

Semoga segala bantuan yang peneliti terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pinrang, 30 Juni 2020
Penulis,



FARDAL DAHLAN
NIM. 16.2700.020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fardal Dahlan
NIM : 16.2700.020
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 05 April 1998
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian
Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2020
Penyusun



FARDAL DAHLAN
NIM. 16.2700.020

ABSTRAK

Fardal Dahlan. *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang, (dibimbing Bapak M. Nasri Hamang dan Ibu Hj. St. Nurhayati).*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya dan merupakan kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Kelurahan Maccorawalie memiliki persawahan yang cukup luas maka sebagian masyarakat penghasilannya dari hasil pertanian, akan tetapi petani belum memahami tentang zakat pertanian maka mereka masih sangat kurang dalam mengemalkan zakat pertanian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka menyamakan antara shadakah dengan zakat. 2) Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman petani tentang zakat pertanian maka kurang juga pengimplementasian zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie serta kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.

Kata Kunci: zakat pertanian, pemahaman dan implementasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Pemahaman.....	8

2.2.2 Teori Implementasi	12
2.2.3 Pengertian Zakat	13
2.2.4 Waktu wajib zakat dan pelaksanaannya	15
2.2.5 Macam-macam zakat	16
2.2.6 Zakat pertanian.....	21
2.2.7 Dasar hukum zakat pertanian	21
2.2.8 Hasil pertanian yang wajib dizakati	23
2.2.9 Syarat wajib zakat pertanian	25
2.2.10 Kadar dan cara mengeluarkan zakat pertanian.....	26
2.2.11 Ancaman bagi orang yang tidak berzakat	28
2.2.12 Orang-orang yang berhak menerima zakat	28
2.2.13 Hikmah zakat.....	31
2.2.14 Kalkulasi zakat pertanian	32
2.3 Tinjauan Konseptual	34
2.4 Bagan Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	

4.1 Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang.....	40
4.2 Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Mccorawalie Kabupaten Pinrang	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Kalkulasi Zakat Pertanian (Gabah)	60
1.2	Kalkulasi Zakat Pertanian (Beras)	61




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagang Kerangka Fikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Izin Melaksanakan Penelitian
2	Izin Rekomendasi Penelitian
3	Surat Selesai Meneliti
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Outline Pertanyaan
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang ditujukan untuk semua manusia dimuka bumi yang dibawa oleh seorang rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad saw dan mendapat gelar sebagai rahmatan lil'alamin, serta diberi mukjizat berupa Al-quran sebagai pedoman umat islam selama hidup di dunia yang telah terbukti kebenrannya. Sebagai umat islam kita harus tahu tentang rukun islam yang merupakan dasar dari agama islam itu sendiri, zakat merupakan salah satu rukun islam yang hukumnya wajib berdasarkan al-quran, as-sunnah dan ijma ulama.

Di dalam ajaran Islam, ada dua hubungan yang harus dipelihara oleh umat muslim dimanapun berada. Kedua hubungan tersebut yaitu *hamblum minallah wa hablum minan nas* artinya yaitu “tali allah dan tali manusia” hubungan ini diibaratkan tali karena menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan tuhan dan antara manusia dengan manusia, kedua hubungan ini harus berjalan beriringan. Secara ringkasnya yaitu hablum minallah atau hubungan antara manusia dengan tuhan melalui syahadat, shalat, puasa dan haji, hablum minan nas atau hubungan antara manusia dengan manusia melalui zakat.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama.Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain sangat memungkinkan untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dari yang

dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslimin. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya.

Zakat juga merupakan salah satu instrumen negara selain pajak. Dan zakat juga digunakan untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Dengan adanya zakat umat islam tidak ada lagi yang tertindas, karena zakat dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang yang tidak mampu. Jadi zakat merupakan salah satu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat (zakat mal dan zakat fitrah) kita semua dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama umat islam maupun dengan umat lain.

Zakat merupakan subsystem dan salah satu wujud nyata dari system ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. juga diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat menjadi solusi untuk terbukanya berbagai lapangan Kerja baru bagi masyarakat, sehingga terbuka peluang lahirnya muzakki-muzakki baru dan menjadi sumber daya bagi upaya pengentasan kemiskinan¹.

Alam Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian karena sebagian besar wilayah Indonesia berada didaerah tropis yang di pengaruhi oleh garis khatulistiwa yang terbentang di tengah-tengah wilayah Indonesia, maka tak heran jika sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang harus dizakati adalah gandum, barli (padi-padian), kurma, dan kismis. Adapun zakat yang harus

¹Sultan Syahrir, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 2.

dikeluarkan tiap kali panen sebesar 5% untuk persawahan yang dialiri air irigasi dan 10% untuk persawahan yang dialiri air tadah hujan. jika seseorang panen 3 kali dalam setahun maka seseorang tersebut harus membayar zakatnya 3 kali dalam setahun. Jadi Dalam pembayaran zakat pertanian tidak harus menunggu masa *haul*, karena zakat pertanian dibayarkan ketika panen tiba.

Adapun jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah semua jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Di Indonesia sendiri makanan pokok penduduknya beragam, ada yang makanan pokoknya beras (padi) dan ada pula makanan pokoknya berupa sagu. Semua makanan pokok nisabnya disamakan dengan nisab padi, dan untuk *nisab* zakat tanaman atau zakat pertanian adalah lima *wasaq*, atau di Indonesia 5 *wasaq* itu sama dengan 653 kg gabah.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata.

Di lingkungan masyarakat begitu banyak permasalahan yang muncul dan terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan praktek dan memberikan dampak hukum baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus

berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai komodernan (modernitas).

Terkhusus di Sulawesi Selatan tepatnya di Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang adalah salah satu lumbung padi terbesar di Sulawesi Selatan, maka masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani padi. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Kelurahan Maccorawalie terlihat masih belum ada kesadaran bahkan belum paham tentang zakat pertanian, dari ketidakpahaman tersebut berdampak pula pada implementasi dari zakat pertanian sangat kurang. Pemahaman zakat masyarakat terkhusus petani padi sangat terbatas jika dibandingkan dengan shalat dan puasa, ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini. Akibatnya, karena kurang paham maka kurang pula yang melaksanakan kewajiban zakat.

Hal ini dibuktikan dengan potensi zakat pertanian yang ada di Kelurahan Maccorawalie dengan zakat pertanian yang terkumpul. sebagian masyarakat masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil pertanian. Dalam waktu satu tahun ada dua kali panen yang terjadi di Kelurahan Maccorawalie, hal ini tentunya membuat petani berkewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian yang telah mencapai nisab tiap kali panen.

Penjelasan peneliti yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana kesadaran dan tingkat pemahaman serta implementasi para petani muslim yang ada di Kelurahan Maccorawalie terhadap kewajiban zakat tiap kali panen.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie

1.2.2 Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian padi di Kelurahan Maccorawalie.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petani padi di Kelurahan Maccorawalie tentang zakat pertanian

1.3.2 Untuk mengetahui implementasi petani padi tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi secara langsung dengan memperoleh informasi mengenai strategi peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan juga sebagai salah satu dasar bagi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mengambil kebijakan peningkatan pemahaman berzakat.

1.4.2 Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi terhadap peneliti lain dengan tema yang sama dan juga diharapkan sebagai perbendaharaan pengetahuan dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yaitu “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare” yang disusun oleh mahasiswi yang bernama Nurjannah dengan Nim 13.2200.011, Program studi Hukum Ekonomi Syariah dari STAIN Parepare pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti, umat muslim banyak mengalami kesalahpahaman dalam konsep haul. Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan ataupun penghasilan yang besarnya diluarkebiasaan, harus langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya sebesar 2,5%. Persepsi ini sangat menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan, walaupun pendapatan tersebut memang dapat menambah asset yang kita miliki untuk menjadi asset wajib zakat di tahun yang akan datang.²

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miswar Munir dengan Nim 14.2200.120, Program studi Hukum Ekonomi Syariah dari IAIN Parepare pada tahun 2018. Dengan judul Skripsi “Implementasi Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi Di Kantor PT. Karyata Mutia Laega’s Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya karyawan memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi.³ Jelas bahwa

²Nurjannah, *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implemtasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. 47.

³Miswar Munir, *Implementasi Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi Di Kantor PT. Karyata Mutia Laega’s Kota Parepare* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. 48.

karyawan mendapatkan informasi tentang zakat profesi masih variatif. Ini menunjukkan bahwa belum terkoordinirnya sumber informasi tentang zakat profesi, sehingga mengakibatkan ada sebagian karyawan yang belum mengetahui kewajiban ini. Sebaiknya, semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang masalah zakat ini kepada masyarakat.⁴

Hasil penelitian sebelumnya yaitu “Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tommerodo Kabupaten Majene” Yang disusun oleh Bahrini dengan Nim 14.2200.169, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dari IAIN Parepare pada tahun 2018. Dari hasil yang diperoleh Peneliti dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya masyarakat memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi ini masih sangat kurang dan landasan normatif yang terkandung di dalam Al-qur’an mengandung spirit nilai kedermawanan dalam islam bagi para muzakki agar terhindar dari sifat-sifat tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.⁵

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah adalah pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Miswar Munir dan Bahrini terkait dengan zakat profesi yaitu implementasi fatwa MUI tentang Zakat Profesi yang di diteliti oleh Miswar Munir dan Pemahaman Zakat Profesi pada

⁴Miswar Munir, *Implementasi Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi Di Kantor PT. KaryataMutiaLaega's Kota Parepare* (SkripsiSarjana; JurusanSyariahdanEkonomi Islam: Parepare, 2017), h. 49.

⁵Bahrini, *Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tommerodo Kabupaten Majene* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. 40.

Masyarakat Tommerodo yang diteliti oleh Bahrini. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang Pemahaman Petani Terhadap Zakat Pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “Faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan ajaran⁶ Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian, kemampuan seperti ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.⁷

2.2.1.1 Menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

2.2.1.2 Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menulis kembali dan memperkirakan.

2.2.1.3 Menurut Ngalim Purwanto pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka

⁶Plus A. Partanto M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkolo, 1994), h.279.

⁷Muhammad Ali, *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 42.

operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, member contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.⁸

Dengan pengetahuan seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap pemahaman, seseorang yang memiliki pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari dan mampu memahami konsep dari yang dipelajari tersebut.

2.2.1.4 Menurut Ulama

Allah SWT berfirman dalam QS. at-Taubah/ 9: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”⁹

Ayat di atas, menuntut kaum muslimin untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang pergi semua ke medan perang sehingga tidak tersisa lagi yang melaksanakan tugas-tugas yang lain.

⁸ <http://www.jejakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman.html?m=1>. Diakses pada tanggal 27 April 2020

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), h.

Kata (لِيَتَفَقَّهُوا) *liyatafaqqahu* terambil dari kata (فقه) *fiqh*, yakni pengetahuan yang mendalam menyangkut hal-hal yang sulit dan tersembunyi. Bukan sekedar pengetahuan, penambah huruf (ت) *ta'* pada kata tersebut mengandung makna kesungguhan upaya, yang dengan keberhasilan upaya itu para pelaku menjadi pakar-pakar dalam bidangnya.

Kata *fiqh* disini bukan terbatas pada apa yang diistilahkan dalam disiplin ilmu agama dengan ilmu *fiqh*, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum agama islam yang bersifat praktis dan yang diperoleh melalui penalaran terhadap dalil-dalil yang rinci. Tetapi kata itu mencakup segala macam pengetahuan mendalam.¹⁰

Berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini, “Tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang dan meninggalkan Rasulullah saw seorang diri”. Berkata Qatadah, “jika Rasulullah saw mengirim pasukan, maka hendaklah sebagian pergi ke medan perang, sedang sebagian lagi tinggal bersama Rasulullah saw untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, kemudian dengan pengetahuan yang mereka peroleh itu, hendaklah mereka kembali kepada kaumnya untuk member peringatan kepada mereka.

Berkata adh-Dhahhak, ‘jika Rasulullah saw mengajak berjihad (perang total) maka tidak boleh tinggal di belakang kecuali mereka yang beruzur. Akan tetapi jika Rasulullah menyerukan sebuah “sariyah” (perang terbatas), maka hendaklah segolongan pergi ke medan perang dan segolongan tinggal bersama Rasulullah saw memperdalam pengetahuannya tentang agama, untuk diajarkan kepada kaumnya bila kembali.¹¹

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Cet.II. Jakarta: Lentera Hati, 2002),h. 749*

¹¹Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 4* (Kuala Lumpur: Victory Acencir, 1998),h. 163

2.2.1.5 Tingkat-Tingkat Pemahaman

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dapat dibagi kedalam 3 tingkatan yaitu :

a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep. Contoh menerjemahkan dari bahasa asing kedalam bahasa Indonesia, mengartikan suatu istilah dll.

b. Menafsirkan (*interpreastion*)

Kemampuan ini lebih luas dari menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat diartikan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contoh meghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan seluasnya.

c. Mengeksplorasi (*ekstrapolation*)

Eksplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis, membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.¹²

Ketiga tingkatan pemahaman tersebut terkadang sulit dibedakan tetapi dalam proses pemahaman seseorang akan melalui ketiga tingkatan tersebut. Dengan Indikator pemahaman, mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasi, menyimpulkan, menduga membandingkan dan menjelaskan.

¹²Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonowi kiognitif*. (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.44

Berdasarkan pendapat para ulama dan para ahli semuanya sepakat akan pentingnya pemahaman terhadap suatu ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya memahami sesuatu tidak hanya sekedar mengetahui tapi ditindak lanjuti dengan bagaimana memperdalam pengetahuan yang diketahui sehingga sampai kepada ambang batas yang disebut pemahaman.

2.2.2 Teori Implementasi

2.2.2.1 Menurut Guntur Setiawan (2004) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

2.2.2.2 Nurdin Usman (2002) Implementasi yaitu suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan sebab adanya mekanisme dalam suatu system. Tidak hanya suatu kegiatan monoton akan tetapi suatu kegiatan terencana dengan sangat baik guna mencapai sebuah cita-cita atau tujuan tertentu.¹³

2.2.2.3 Implementasi menurut Danil A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun

¹³<https://alihamdan.id/implementasi/>. Diakses pada tanggal 27 April 2020

untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁴

2.2.3 Pengertian Zakat

Zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁵ Sedangkan Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkah dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukuni slam. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan (menyucikan) dirinya dari sifat kikir dan tamak, juga telah membersihkan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.

Hubungan antara pengertian zakat secara istilah dengan pengertian zakat secara bahasa, memiliki kaitan yang sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, subur, berkah, berkembang bertambah¹⁶ hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹⁴Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 65.

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gemainsani 2008), h.7.

¹⁶Ali Hasan, *Zakat dan Infak: salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), h. 50.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”(QS.at-Taubah 9:103)¹⁷

Ayat tersebut di atas Allah swt memerintahkan untuk memungut zakat dari mereka yang memiliki harta lebih untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, dan juga diperintahkan untuk berdo'a bagi mereka yang menyerahkan zakat tersebut.

Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan temuan.¹⁸ Yang di maksud oleh mazhab malikiyah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang terkena zakat.

Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.¹⁹ Kata yang dimaksud mazhab hanafiyah sebagai harta yang khusus yaitu harta yang terkena kewajiban zakat dan yang dimaksud sebagai milik orang khusus ialah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala, zakat juga merupakan suatu kenyataan kesucian jiwa dari kekikiran dan dosa karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan membersihkan jiwa sekaligus memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Zakat pada hakikatnya suatu ibadah mengenai harta kekayaan atau harta yang lebih dari keperluan dalam bentuk mengeluarkan sebagian berdasarkan ketentuan

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), h. 162

¹⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.82

syara' dengan tujuan membersihkan dan mensucikan harta dan diri yang mengeluarkan dan melakukan pelayanan sosial terhadap orang-orang yang tidak mampu pada khususnya dan kepentingan agama pada umumnya dan mendapatkan pahala dan keberkahan hidup.²⁰

Zakat adalah ibadah mâliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

2.2.4 Waktu wajib zakat dan waktu pelaksanaannya

Waktu wajib zakat, para fuqaha bersepakat pada masalah yang dijadikan masalah pada mazhab hanafiyah, mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat, yakni kepemilikan satu nishab dan genap satu tahun. Barang siapa wajib zakat yang mampu mengeluarkannya maka ia tidak boleh mengakhirkannya. Dia berdosa mengakhirkan tanpa alasan.

Waktu pelaksanaan zakat dilaksanakan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan, zakat harta (emas, perak, barang dagang dan binatang ternak yang digembalkan) dibayarkan setelah sempurnanya haul yaitu satu kali dalam satu tahun. Sedangkan zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika berulangnya panen, meskipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Zakat ini tidak disyaratkan harus mencapai masa haul.²¹

²⁰Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat* (Parepare: LBH Press STAIN Parepare, 2013), h. 54

²¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 185-186

2.2.5 Macam-Macam Zakat

2.2.5.1 Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idulfitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini selain dari untuk menghibur hati fakir-miskin pada hari raya Idulfitri itu, juga dimaksudkan untuk menyucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya.

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sha, 1 sha sama dengan 4 mud sedangkan 1 mud ialah 0,6kg. jadi 1 sha sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. adapun di Indonesia karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.²²

a. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah Ta'ala.

b. Niat zakat fitrah untuk istri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardhu karena Allah Ta'ala.

²² Sony Santoso, Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2017), h. 13-14

- c. Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِي ... فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku ... (sebutkan nama) fardhu karena Allah Ta'ala.

- d. Niat zakat fitrah untuk anak perempuan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ بِنْتِي ... فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku ... (sebutkan nama) fardhu karena Allah Ta'ala.

- e. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan seluruh keluarga

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَلِزُهُ نِي نَفَقًا تُهْمُ شَرِّ عَا فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardhu karena Allah Ta'ala.

- f. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ ... فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk ... (sebutkan nama spesifik) fardhu karena Allah Ta'ala.²³

2.2.5.2 Zakat Maal

Secara etimologis, istilah zakat maal berasal dari bahasa arab yaitu zakah maal dimana artinya adalah suatu upaya untuk menyucikan harta benda milik seseorang, dan agar manusia lebih peduli terhadap sesama dengan melakukan amal.

²³Surya, <https://style.tribunnews.com/amp/2020/05/21/bacaan-lengkap-niat-zakat-fitrah-untuk-diri-sendiri-istri-dan-anak-berikut-doa-setelahnya?page=all>. Diakses pada tanggal 6 juli 2020

Pengertian zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum islam. Pendapat lain mengatakan pengertian zakat maal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh individu ketika harta orang tersebut telah memenuhi ketentuan nisab dan telah mencapai haul (satu tahun)

a. Zakat Logam

Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan tercetak atau berupa wadah atau berupa perhiasan. Logam yang dimaksud disini adalah emas, perak dan uang.

Jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, perhiasan tersebut tidak dikenai wajib zakat.

Adapun nisab emas adalah 20 dinar, 1 = 4,25 gram, maka nisab emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$. Jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2.5% atau $1/40$. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka nisab perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$ dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% atau $1/40$. Jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab 85 gram emas maka ia telah terkena kewajiban zakat.

b. Zakat hewan ternak

Pada binatang ternak, nisab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda dari setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan kewajiban zakat di Indonesia adalah sapi, kerbau, kambing. Sedangkan untuk binatang unggas seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan dagangan.

c. Harta perdagangan

Dalam bahasa arab disebut dengan *uruudh* yaitu barang-barang yang disiapkan dan diniatkan sebagai objek dagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perseorangan maupun perserikatan.

Nisab dari harta ini disetarakan dengan nisab zakat emas dan perak dan sudah berjalan satu tahun. Pada saat tutup buku, pedagang menaksir nilai dari barang-barang dagangan beserta keuntungan bersih yang diperoleh. Lalu, iapun mengeluarkannya sesuai nisabnya.

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan, seperti tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat wajib zakat barang dagangan.

d. Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan taham lama seperti biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias, rerumputan, dedaunan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan tidak busuk jika di simpan.

e. Zakat barang tambang (Ma'din)

Barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah SWT. Dalam perut bumi yang bernilai tinggi atau benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki jilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi dan batu-bara.

Hasil tambang tidak di isyaratkan haul, zakatnya wajib dikeluarkan ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul di isyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedangkan dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman. Dan juga memiliki syarat barang tambang itu telah dilebur dan dibersihkan mencapai satu nisab.²⁴

f. Rikaz (barang temuan)

Rikaz adalah harta terpendam dalam perut bumi seperti emes, perak, intan, tembaga, timah, besi dan sejenisnya. Zakat atas harta terpendam adalah 20% (seperlima) dari jumlah hartanya dan tidak diisyaratkan harus dimiliki lebih dulu selama satu tahun.²⁵

g. Zakat profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya, profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai pemerintahan maupun swasta dengan menggunakan system upah atau gaji.²⁶

Zakat profesi merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang memiliki sumber pendapatan dari keahliannya tersebut seperti pegawai, notaris, polisi dan konsultan. Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

²⁴ Soni Santoso, Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.29-38

²⁵ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif 2004), h.160.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gemainsani 2008), h.93.

2.2.6 Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dengan waktu yang cukup lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan.²⁷

Zakat pertanian ialah suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika di simpan seperti jagung, padi, kurma, gandum dan sebagainya. Contoh, bagi penduduk Indonesia makanan pokok di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai untuk dikeluarkan bagi Negara Indonesia adalah zakat padi.

Yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk disimpan. Hasil pertanian, tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya (nisab dan haul).

2.2.7 Dasar Hukum Zakat Pertanian

Adapun landasan mengenai zakat hasil bumi atau pertanian yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

²⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat_hasil_pertanian. diakses pda tanggal 03 februari 2020

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS.al-Baqarah 2:267)²⁸

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”(QS.al-An’am 6:141)²⁹

Ayat di atas menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta, maka ketika memetik hasilnya maka keluarkanlah haknya untuk fakir miskin. Ini menunjukkan keniscayaan fungsi social bagi harta benda dan

Adapun hadis yang berkaitan dengan kadar zakat pertanian, yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرًا يَا عَشْرًا، وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ³⁰

Artinya:

“Dari Abdullah (bin Umar) RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Tanaman-tanaman yang disiram air hujan dan sumber-sumber mata air, atau dari air

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa’, 1998), h. 35

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa’, 1998), h. 116

³⁰Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bardazabah Al Bukhari Al Ja’fi, *Sahih Al Bukhari*, Jus 2 (Semarang: Toha Putra, TT), h.133

yang mengalir, zakatnya adalah sebesar 1/10 (10%), dan tanaman yang disirami dengan pengairan atau irigasi, zakatnya sebesar 1/20 (5%)”³¹

Berdasarkan dalil di atas, para ahli fiqh mewajibkan mengeluarkan zakat hasil pertanian, namun mereka lebih lanjut berbeda pandangan mengenai jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dan yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun hadis yang berkaitan dengan nisab zakat pertanian, yaitu : Hadits Ibnu Umar RA.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَلَّ: لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ سِتِّ
صَدَقَةٌ³²

Artinya:

“Abu Abdullah berkata, “Ini adalah penafsiran hadits yang pertama, ketika ia berkata, tidak ada kewajiban zakat bagi tanaman yang tidak mencapai 5 wasaq”³³ 5 wasaq yaitu setara dengan 653 kg gabah.

2.2.8 Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.

Menurut Abu Hanifah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit kecuali kayu bakar,

³¹Asep Saefullah, , Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h.263

³²Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bardazabah Al Bukhari Al Ja’fi, Sahih Al Bukhari, Jus 2 (Semarang: Toha Putra, TT), h.133

³³Asep Saefullah, , Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 264

rerumputan, bambu Parsi (bambu yang digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Adapun apabila suatu tanah dijadikan sebagai tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu diairi serta dipelihara dan melarang orang-orang untuk mendekatinya maka wajib zakat didalamnya sepersepuluh.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada duapuluh macam tanaman. Tujuh belas macam dari keluarga biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, ulban (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni), basilah, gandum, sult (sejenis gandum yang tidak berkulit), alas, jagung, tembakau, beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati), qirthim, dan lobak merak. Adapun tanaman yang wajib dizakati dari keluarga buah-buahan ada tiga jenis, yaitu kurma, anggur kering, zaitun.

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan, dari jenis buah pohon adalah, buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari biji-bijian ialah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang menyenangkan; seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar, dan bisa disimpan, misalnya hinthah, sya'ir, sult, jagung, quthniyyat, misalnya kacang ful, kacang kedelai, kacang pendek, kacang adas, biji-bijian, tembakau, beras.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa upaya (jerih payah) pemiliknya (yakni yang disiram oleh hujan) dan

tanaman yang menghisap air dengan akar-akarnya dari sumber air yang berada didekatnya. Zakat seperduapuluh dikenakan atas tanaman yang disirami dengan biaya dan jerih payah pemiliknya, misalnya dengan memakai timba yang besar atau dengan kincir air.³⁴

2.2.9 Syarat Wajib Zakat Pertanian

2.2.9.1 Merdeka

Berdasarkan ijma' ulama, maka tidak wajib zakat atas budak. Dia tidak memiliki sebab tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya.

2.2.9.2 Islam

Menurut kesepakatan ulama tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sebab zakat adalah ibadah menyucikan, sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

2.2.9.3 Baligh dan Berakal

Ini adalah syarat menurut hanafiyah, oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab mereka tidak dikhitabi (tidak terkena hukum) untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

2.2.9.4 Hasil Pertanian Tersebut di Tanam oleh Manusia

Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya di lembah-lembah padang pasir, pegunungan atau yang terbawa oleh air dan udara dari negeri musuh dan tumbuh di tanah halal missal kurma yang tumbuh di padang pasir

³⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 233-235

2.2.9.5 Biji makanan tersebut mengenyangkan dan tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Dapat disimpan, karena semua komoditi yang disepakati dikenai kewajiban zakat berupa komoditi yang bisa disimpan. Oleh karena itu diwajibkan zakat pada semua biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, seperti padi, gandum, kurma, kopi, cengkeh, coklat, jagung dan sebagainya.

2.2.9.6 Kondisi Harta Sampai Satu Nisab

Diperkirakan senilai satu nisab adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat. Nisab emas adalah dua puluh *mistqal* atau dinar. Nisab perak yaitu dua ratus dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain hanafiyah adalah 5 wasaq (653kg). nisab kambing adalah empat puluh ekor, unta lima ekor, sapi tiga puluh.³⁵

2.2.10 Kadar dan Cara mengeluarkan zakat pertanian

Adapun nisabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda rasulullah saw: tidak ada zakat dibawah 5 wasaq. Wasaq adalah merupakan suatu ukuran 1 wasaq sama dengan 60 sho', Perlu dipahami bahwa sho' adalah takaran penduduk madinah pada masa Nabi Muhammad saw yakni 4 mud sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. 1 sho' = 3 liter, maka 1 wasaq 180 liter. Sedangkan nisab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kg yaitu kira-kira 653 kg³⁶.

Adapun kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian didapatkan dengan cara menggunakan alat penyiraman tanaman maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Jika pertanian itu diairi dengan air hujan maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda rasulullah yang artinya "pada yang di sirami air sungai dan

³⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 172-178.

³⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* h.237-238

hujan, maka 1/10 dan yang disirami dengan pengairan (irigasi) maka zakatnya 1/20 (5%).³⁷

Zakat hasil pertanian tidak menunggu adanya haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kewajiban zakat disyaratkan ketika nampaknya kebaikan buah-buahan, sebab saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna, sebelum itu masih mentah dan belum matang. Juga dengan tampak mengeras bijinya, sebab pada saat itu sudah menjadi makanan.³⁸

Maksud dari kebaikan buah-buahan disini adalah telah terlihat manis dan matang (seperti kurma dan anggur) dan siap untuk dipanen, demikian pula dengan biji tanaman telah keras artinya biji tersebut telah matang (padi, gandum) dan siap untuk di panen sebab sudah menjadi makanan. Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Di sini tidak mesti seluruh tanaman matang. Jika sebagiannya telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang. Pada sistim pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan obat-obatan lainnya. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk dan lain sebagainya di ambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

Waktu penunaian zakat Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya. Pada saat hasil panennya terkumpul hendaklah dihitung apabila telah mencapai nisab maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan. Dan apabila belum mencapai nisab maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut. Penunaian zakat tidak

³⁷ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2017), h. 33

³⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 240

usah menunggu waktu satu tahun (haul) karena apa yang keluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan haul.

2.2.11 Ancaman bagi orang yang enggan berzakat

Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 34-35 telah menjelaskan tentang siksaan yang didapatkan bagi orang-orang yang tidak berzakat

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahnya:

“pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.³⁹

2.2.12 Orang-orang yang berhak menerima zakat

Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 telah menjelaskan dan menetapkan golongan yang berhak menerima zakat. Firman Allah SWT:

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), h. 156

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁰

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun secara detailnya adalah sebagai berikut:

2.2.12.1 Fakir

Ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan dan bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik, dalam hal ini hanya mampu memenuhi kebutuhannya di hari itu saja.

2.2.12.2 Miskin

Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

2.2.12.3 Amil

Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), h. 156

2.2.12.4 Muallaf

Orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya.

2.2.12.5 Memerdekakan budak

Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Zakat inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

2.2.12.6 Gharim (orang yang berhutang)

Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mendapat zakat akan gugur.

2.2.12.7 Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Missal pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

2.2.12.8 Ibnu Sabil

Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.⁴¹

⁴¹Sony Santoso, Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2017), h. 45-48

2.2.13 Hikmah Zakat Pertanian

2.2.13.1 Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.

2.2.13.2 Menolong, membantu dan membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera.

2.2.13.3 Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh ummat Islam.

2.2.13.4 Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (marhammah) di atas prinsip ukhuwah Islamiyyah dan takaful ijtima'i.

2.2.13.5 Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa, sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.

2.2.13.6 Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (tazkiyatun nafs), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.

2.2.13.7 Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

2.2.13.8 Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenteram lahir batin.⁴²

2.2.14 Kalkulasi Zakat Pertanian

Zakat pertanian dihitung baik berbentuk barang maupun uang sebagai berikut:

2.2.14.1 Berdasarkan jumlah total hasil lahan baik itu berbentuk barang atau uang

2.2.14.2 Penentuan utang-utang, harga sewa dan pajaknya begitu juga biaya produksi

2.2.14.3 Penentuan nilai yang wajib dizakatkan adalah setelah mengurangi utang-utang, harga sewa dan biaya produksi dari hasil total lahan dan hal tersebut diikuti dengan pencapaian nisabnya

2.2.14.4 Penentuan metode pengairan lahan dengan tadah hujan dengan demikian diketahui presentase zakatnya.

2.2.14.5 Apabila sudah mencapai nisab, maka jumlah tersebut dikalikan dengan presentase zakat.⁴³

⁴²Nurjamal, https://m.gomuslim.co.id/read/muslim_lifestyle/2017/06/08/4447/hikmah-dan-keutamaan-zakat.html. diakses pada tanggal 05 februari 2020

⁴³ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h.86

Di bawah ini akan dicoba menghitung nisabnya dan nilai uangnya. Misalnya

Zakat padi:

Nisab Gabah	Harga (Kg)	Jumlah nisab	Biaya Operasional		Jumlah	presentase zakat irigasi (5%)
1.481 kg	Rp 4,000	Rp 5,924,000	Mesin Traktor	Rp1,000,000	Rp 4,120,000	Rp 206,000
			3 racun	Rp 300,000		
			4 pupuk	Rp 360,000		
			Biaya tassi 18 karung	Rp 144,000		
			Jumlah	Rp1,804,000		

Tabel: 1.1 Kalkulasi Zakat Pertanian (Gabah)

Nisab gabah 1481 dikalikan dengan harga gabah per kilo yaitu Rp. 4000 = Rp. 5.924.000 – Rp. 1.804.000 (biaya operasional) = Rp.4.120.000 X 5% = Rp. 206.000 jadi jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu Rp. 206.000.

Nisab Gabah	Harga (Kg)	Jumlah nisab	Biaya Operasional		Jumlah	presentase zakat irigasi (5%)
1.481 kg	Rp 4,000	Rp 5,924,000	Mesin Traktor	Rp1,000,000	Rp 5,411,200	Rp 270,560
			3 racun	Rp 300,000		
			4 pupuk	Rp 360,000		
			Biaya tassi 18 karung	Rp 144,000		
			Biaya pabrik beras	Rp1,184,800		
			Jumlah	Rp2,988,800		

Tabel: 1.2 Kalkulasi Zakat Pertanian (Beras)

Nisab beras 1200 dikalikan dengan harga beras per kilo yaitu Rp. 7000 = Rp. 8.400.000 – Rp. 2.988.800 (biaya operasional) = Rp.5.411.200 X 5% = Rp. 270.560 jadi jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu Rp. 270.560

2.3 Tinjauan Konseptual

Yang akan diteliti adalah “Pemahaman Petani terhadap Zakat pertanian di kelurahan maccorawalie”. Judul tersebut mengandung unsure-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman, oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

- 2.3.1 Pemahaman adalah memiliki pengetahuan yang banyak atau proses cara memahami serta pandai dan mengerti terhadap suatu fenomena.⁴⁴
- 2.3.2 Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan pertemuan kedua kata ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal-hal yang disepakati.⁴⁵
- 2.3.3 Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam⁴⁶
- 2.3.4 Zakat Pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan taham lama seperti biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias, rerumputan, dedaunan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan tidak busuk jika disimpan.⁴⁷

⁴⁴ Anton, M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.636


⁴⁵ Anton, M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 327

⁴⁶ Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2011), h.1400

⁴⁷Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif 2004), h.160.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah berbasis kualitatif yaitu suatu data yang diperoleh dengan upaya mengkaji dan menggali fenomena dalam masyarakat sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang pemahaman dan implementasi petani tentang zakat pertanian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan beberapa warga yang bekerja sebagai petani untuk berperan sebagai responden, dan ditempat ini juga mewawancarai secara langsung para muzakki yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat pertanian

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu kegiatan penelitian ini dilakukan selama 45 hari. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai faktor-faktor minimnya petani mengeluarkan zakat pertanian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, dimana penelitian ini fokus membahas tentang pemahaman zakat pertanian dan implementasinya.

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah warga-warga yang memiliki lahan persawahan dan telah memenuhi syarat untuk berzakat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah objek data yang diperoleh dari lingkungan kelurahan maccorawalie dan data juga didapatkan dari sumber yang dapat memberikan keterangan mengenai faktor-faktor minimnya petani mengeluarkan zakat pertanian, data tersebut dibutuhkan dan menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

- 3.4.1 Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁸ Data primer yaitu data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan para petani mengenai hal-hal yang berkaitan dengan zakat pertanian di kelurahan maccorawalie Kabupaten Pinrang
- 3.4.2 Sumber data tambahan (sekunder) adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksud yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel berkaitan dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁸ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h.34

⁴⁹ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan praktis dan aplikatif)*, h.19

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain:

- 3.5.1 Metode observasi langsung yaitu cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵⁰ Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang terjadi. Pengamatan dan fenomena itu dikhususkan pada masalah pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang.
- 3.5.2 Menggunakan metode wawancara yaitu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan 10 orang petani yang memiliki potensi untuk mengeluarkan zakat hasil pertaniannya dengan menggunakan Panduan wawancara.
- 3.5.3 Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa dokumen penting yang dibutuhkan untuk penelitian, seperti data arsip dan catatan penting lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literature diolah kemudian dianalisis.

⁵⁰Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.11.

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Pengelolaan data ini ditempuh beberapa cara dalam menganalisa data yang telah diperoleh di antaranya sebagai berikut:

3.6.1 Analisis induktif

Analisis induktif yaitu suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum.

Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui pustaka, observasi lapangan, wawancara akan diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga memberikan informasi dan kesimpulan yang utuh dan objektif.

3.6.2 Analisis deduktif

Analisis deduktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵¹

⁵¹ Saifuddin Azwar, Metode penelitian (Cet. Ke II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang

Ada berbagai cara dalam memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya melalui zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang berkaitan dengan harta benda, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk melaksanakan kewajiban berzakat. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah SWT, sementara manusia sebagai khalifah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah SWT mengenai hartanya.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) maupun si penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya untuk orang lain maupun kepada seluruh masyarakat, selain sebagai pembersih diri dan pembersih harta zakat juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki.⁵²

Zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan.

⁵²Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.81-82

Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT Berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁵³

Ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan itu.

Balasan Tuhan atas pembayaran zakat misalnya akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam, baik itu kita diberikan kesehatan di jauhkan dari penyakit yang apa bila terkena penyakit itu, biaya berobatnya melebihi dari harta yang kita zakatkan tersebut. Salah satunya juga berupa perasaan bahagia karena dengan mengeluarkan zakat tersebut ia telah ikut membahagiakan hidup orang lain yang menderita. Di samping itu, seseorang yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat baik, diantaranya tidak

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), h. 34

hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengingat nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dia dalam suatu lingkungan.

Masyarakat Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Kelurahan Maccorawalie adalah sektor pertanian, itu terlihat jelas dengan lahan pertanian yang cukup luas di Kelurahan Maccorawalie. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Kelurahan Maccorawalie tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain.

Kelurahan Maccorawalie merupakan dataran rendah, maka lahan pertaniannya menggunakan alat (bendungan irigasi) maka presentase zakat yang harus dikeluarkan oleh petani muslim Maccorawalie adalah sebesar 5%, itu sudah menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat setelah nisabnya terpenuhi untuk membersihkan harta mereka.

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dibagi kedalam 3 tingkatan, yaitu: Menerjemahkan, menafsirkan, mengeksplorasi. Adapun kemampuan pemahaman H. Palimari telah berada pada tingkatan pemahaman mengeksplorasi yaitu tingkatan pemahaman yang paling tinggi, beliau dapat menejemahkan, menafsirkan dan telah mampu membuat perkiraan tentang konsekuensi atau telah mengetahui resiko ketika tidak mengeluarkan zakat pertanian.

Adapun ungkapan dari petani di Kelurahan Maccorawalie pada saat wawancara dengan peneliti.

H. Palimari (Imam mesjid di Kelurahan Maccorawalie) saat wawancara mengatakan bahwa:

“Iye saya paham zakat pertanian, zakatnya itu saya keluarkan misalnya Rp. 6.000.000 saya keluarkan Rp. 300.000, saya keluarkan di Baznas, tiap panen saya keluarkan dan sekarang ini belum saya keluarkan karena hasil gabah belum diterima semua, tetapi setelah biaya-biayanya saya keluarkan baru keluarkan zakatnya”⁵⁴

Dari pernyataan diatas bahwa bapak H. Palimari yang bekerja sebagai petani sekaligus imam di salah satu mesjid yang ada di Kelurahan Maccorawalie, dari hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Palimari sangat memahami betul tentang zakat pertanian, terbukti dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa zakatnya baru akan dikeluarkan ketika mencapai nisab setelah biaya-biayanya di keluarkan dan juga beliau mengeluarkan zakatnya di Badan amil zakat nasional Kabupaten Pinrang yang terletak di kelurahan Maccorawalie. Beliau juga menuturkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri melainkan ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan sebgain dari rezeki kita, jadi ketika kita mengeluarkan zakat kita bisa membantu mengurangi beban saudara muslim kita yang kekurangan.

Tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda hal ini tak lepas dari informasi atau pengetahuan yang di dapatkan, sangat jelas hal tersebut tidak bisa dipungkiri dikalangan petani padi yang ada di Kelurahan Maccorawalie sebagian petani tidak memahami tentang zakat pertanian.

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan menerjemahkan, sebgaiian besar masyarakat hanya menerjemahkan sendiri tentang apa itu zakat, mereka belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat dan belum mengetahui tentang konsekuensi atau resiko yang akan didapatkan ketika tidak meneluarkan zakat pertanian. hal itu dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan petani padi di Kelurahan Maccorawalie sebagian besar petani padi tidak memahami tentang zakat

⁵⁴Wawancara dengan bapak H. Palimari, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Ulutedong, pada tanggal 14 Juni 2020.

pertanian dan presentasi volume zakat pertanian (lahan irigasi 5%), seperti yang telah diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan seorang petani yang mengatakan bahwa

Syafruddin S.Pd (petani), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Saya tidak memahami tentang zakat pertanian karena belum pernah ada sosialisasi baik itu dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama, karena yang saya ketahui itu ada persen-persennya ada hitungan tertentu dan itu yang saya tidak pahami makanya saya tidak mengeluarkan zakat pertanian, saya hanya mengeluarkan sedekah ketika panen tiba”⁵⁵

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Syafruddin S.Pd yang berusia 49 tahun menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan khususnya petani padi, Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kabupaten Pinrang, akan tetapi masalah pemahaman petani tentang zakat pertanian ini sudah berkurang dikarenakan peneliti telah menjelaskan tentang nisab dan presentase zakat pertanian yaitu 5% untuk lahan irigasi.

Narasumber berikutnya adalah bapak Husaini beliau menempuh pendidikan terakhirnya di SMP yang mengatakan bahwa:

“saya tidak paham kalau zakat pertanian, tapi kalau tentang zakat yang lain saya tahu seperti zakat yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan, emas juga kena zakat”⁵⁶

Penuturan dari bapak Husaini menunjukkan bahwa beliau tidak memahami tentang zakat pertanian, hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan agama yang

⁵⁵Wawancara dengan bapak Syafruddin S.Pd, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jl.Gajah, pada tanggal 14 Juni 2020.

⁵⁶Wawancara dengan bapak Husaini, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Awang-awang, pada tanggal 24 Juni 2020.

beliau dapatkan saat sekolah, dan juga kurangnya informasi yang beliau dapatkan tentang zakat pertanian.

Narasumber berikutnya adalah bapak Zainuddin yang mengatakan bahwa:

“saya tidak paham sebab tidak pernah mendapat penjelasan tentang zakat pertanian, saya tidak pernah mendengar ceramah di mesjid tentang zakat pertanian”⁵⁷

Penuturan yang sama juga didapatkan dari narasumber berikutnya yaitu bapak Tasrullah Rusli yang mengatakan bahwa:

“saya tidak tahu tentang zakat pertanian, kalau zakat fitrah saya cukup tahu karena sering dengar di radio pada saat menjelang buka puasa, kalau zakat pertanian belum pernah dengar baik itu di radio maupun ceramah-ceramah agama di mesjid”⁵⁸

Penuturan hasil wawancara peneliti dengan bapak Zainuddin dan bapak Tasrullah Rusli, mereka belum mengetahui tentang zakat pertanian, hal tersebut masih sangat baru ditelinga mereka, apa lagi untuk pemahaman secara mendalam seperti berapa jumlah yang harus dikeluarkan, berapa nisabnya dan lain-lain.

Berdasarkan pernyataan di atas sebagian besar petani di Kelurahan Maccorawalie belum memahami tentang zakat pertanian, padahal dalam Al-Qur'an sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada delapan golongan, landasan normative yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut mengandung spirit nilai kedermawanan dalam islam, agar muzakki terhindar dari sifat-sifat tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.

⁵⁷Wawancara dengan bapak Zainuddin, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jl.Rubae, pada tanggal 24 Juni 2020.

⁵⁸Wawancara dengan bapak Tasrullah Rusli, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jl.Lingkar, pada tanggal 24 Juni 2020.

Pada realita yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa petani padi di Kelurahan Maccorawaie Kabupaten Pinrang tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga masyarakat secara umum dan petani padi secara khusus akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum sampai pada tingkatan pemahaman mengeksplorasi atau belum paham apa fungsi, tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat serta belum paham tentang resiko bagi orang yang tidak berzakat.

Kurangnya informasi yang petani dapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berefek pada mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian, sebaiknya, semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat dalam hal ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang agar lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat pertanian ini akan memabah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban berzakat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang mengeluarkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Secara psikologis zakat merupakan manifestasi dari kebaikan hati dan kemuliaan budi, zakat yang bernilai belas kasih kepada fakir miskin, menunjukkan kebaikan hati dan kemuliaan budi orang kaya. Manifestasi dari kebaikan hati dan kemuliaan budi melalui zakat menjadikan orang kaya naik martabat di mata orang miskin. Orang yang diberi zakat akan berterima kasih kepadanya, memuji-mujinya

dan mensyukuri belas kasihnya. Dengan belas kasih sayang seperti itu, Allah akan lebih mengasihi dan menyayangi orang kaya yang bersangkutan.⁵⁹

Zakat bermakna *As-Sholahu* yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang-orang yang senantiasa berzakat karena Allah, insyaallah akan dijauhkan dari segala macam permasalahan harta seperti kesempitan rezeki, kehilangan, pencurian, kebangkrutan usaha dan lain sebagainya. Jika diantara kita merasa sering memiliki masalah tersebut, boleh jadi karena kelalaian kita dalam menunaikan zakat, padahal harta yang suci akan mendatangkan keberkahan hidup dan menjauhkan pemiliknya dari berbagai masalah.

Ajaran zakat memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi ibadah, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Zakat berdimensi ibadah karena disyaratkan niat padanya melaksanakan perintah Allah SWT, zakat berdimensi sosial karena mempunyai sasaran terhadap fakir miskin dan zakat berdimensi ekonomi karena dapat mengembangkan keuangan yang dari padanya terjadi sirkulasi keuangan dari orang kaya kepada orang miskin dengan bergerak menuju kemajuan yang sebenarnya. Zakat adalah dasar utama sistem ekonomi yang benar yang tidak berdampak negatif seperti menghancurkan atau memusnahkan sistem itu sendiri.

Zakat merupakan pelanjutan dari amalan shalat, mengingat perintah zakat dalam Al-Qur'an selalu bergandengan dengan perintah shalat, sementara shalat itu penting sebagai konsumsi rohani, namun belum cukup untuk menyucikan kehidupan manusia, justru kesucian atau keluhuran rohani seseorang atas harta lewat zakat menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian jiwa. Karena itu, kedua lembaga agama ini

⁵⁹Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat* (Parepare: LBH Press STAIN Parepare, 2013), h.110

saling berpengaruh dinamis secara timbal balik. Adanya pengaruh timbale balik yang dinamis antara kedua lembaga (lembaga spiritual dan lembaga material) dalam masyarakat islam adalah perlambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ekonomi.⁶⁰

4.2 Implementasi Zakat Pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang

Pertanian merupakan proses penggarapan tanah yang dilakukan seorang petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, atau buah-buahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada kalanya tanah yang digarap ada yang subur secara alami dan ada juga yang tidak subur secara alamiah, sehingga memerlukan pengolahan untuk mendapatkan kesuburan secara maksimal seperti pemupukan maupun pengairan. Dengan keadaan yang demikian maka pantaslah atau sepatutnya seorang muslim mensyukuri apa yang didapatkan dari hasil tanamannya dengan berzakat bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah saw yang berkaitan dengan kenyataan social ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi kita dari penyakit iri hati dan dengki, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Tujuannya untuk pemerataan keadilan dalam ekonomi dan mendapatkan perasaan bahagia karena dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, dengan melihat kesenangan yang mereka peroleh dari sebagian harta kita membuat diri kita juga meraskan kebahagiaan yang mereka dapatkan.

⁶⁰Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat* (Parepare: LBH Press STAIN Parepare, 2013), h. 116

Teori implementasi menurut Usman ialah suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan, teori tersebut telah dipraktekan oleh beberapa petani padi di Kelurahan Maccorawalie.

Sebagaimana ungkapan dari petani di Kelurahan Maccorawalie pada saat wawancara dengan peneliti.

Bapak Hamka, saat wawancara mengatakan bahwa:

“saya mengeluarkan zakat itu 5% karena pertanian irigasi kalau pertanian tadah hujan itu 10%, setiap selesai panen saya keluarkan misalkan 1.000.000 berarti zakatnya 50.000 karena 5%, jadi kalau saya mendapatkan hasil panen sebesar 10.000.000 maka yang saya keluarkan untuk zakat itu sebesar 500.000, saya berikan ke janda-janda tua yang ada didekat rumah”⁶¹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bapak Hamka mengeluarkan zakatnya Sesuai dengan peresentase zakat pertanian, alasan beliau memberikan zakatnya secara langsung tanpa melalui amil zakat karena janda-janda tersebut sudah tidak ada lagi yang mencarikan nafkah buat mereka dan juga saling bantu-membantu antara tetangga, dan dari penuturan beliau pengetahuan tentang zakat ini diperoleh dari ceramah di mesjid serta tausiah-tausiah keagamaan yang sering beliau hadiri.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Bahrn, saat wawancara mengatakan bahwa:

“saya selalu mengeluarkan sedikit dari hasil panen, yang saya keluarkan itu tidak menentu kadang 300.000 kadang 500.000, kalau hasil panen banyak, yang saya keluarkan juga banyak, saya keluarkan dalam bentuk uang, diberikan kepada pengurus mesjid”⁶²

Bapak Bahrn hanya mengetahui bahwa zakat itu hanya mengeluarkan sebagian hasil panen untuk diberikan kepada pengurus mesjid, beliau belum

⁶¹Wawancara dengan bapak Hamka, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jl.Jenderal Sudirman, pada tanggal 15 Juni 2020.

⁶²Wawancara dengan bapak Bahrn, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jl.Lingkar, pada tanggal 15 Juni 2020.

memahami perhitungan zakat, belum mengetahui tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Narasumber berikutnya adalah bapak Muhammad Amiruddin, yang mengatakan bahwa:

“Tiap panen itu saya zakatkan sebagian ke tetangga dalam bentuk beras, tergantung dari hasil panen jika hasilnya banyak, banyak juga yang saya berikan, biasa juga setiap bulan puasa kami bagikan beras ke tetangga”⁶³

Dari Penuturan bapak Muhammad Amiruddin beliau memberikan zakat berupa beras kepada orang-orang yang bertempat tinggal di dekat rumah beliau, walaupun yang dikeluarkan itu bukan termasuk zakat hasil pertanian melainkan sedekah, hal itu disebabkan bapak Amiruddin belum mengetahui perhitungan presentasi zakat pertanian.

Dengan berzakat akan memperbaiki perasaan-perasaan buruk yang timbul di antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya yang memberi zakat kepada orang miskin akan memperbaiki hubungan antara keduanya. Zakat mengajarkan saling pengertian antara sesama manusia sehingga akan memperkuat sikap toleransi sosial yang tinggi

Profesi petani merupakan profesi yang bisa menunjang kebutuhan hidup dan bahkan berlebih. Petani adalah orang yang bisa memberikan bantuan makanan atau kebutuhan hidup kepada orang lain yang membutuhkan dan ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan bersama baik sosial kemasyarakatan maupun keagamaan.

Penuturan dari bapak Saleh sebagai informan mengatakan bahwa:

“setiap kali panen saya memberikan sebagian hasil panen ke mesjid tetapi tidak menentu kadang saya keluarkan 1.000.000, kadang 500.000, saya selalu berikan kepada pengurus mesjid, belum pernah saya keluarkan selain ke mesjid”⁶⁴

⁶³Wawancara dengan bapak Muhammad Amiruddin, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jl.A. Wahani, pada tanggal 15 Juni 2020.

⁶⁴Wawancara dengan bapak Saleh, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jl.Kakatua, pada tanggal 16 Juni 2020.

Dari penuturan bapak Saleh beliau selalu menyumbangkan hartanya serta hasil panennya ke mesjid bukan ke pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kabupaten Pinrang, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang beliau dapatkan tentang lembaga pengelola zakat, tidak ada yang salah ketika kita mengeluarkan kepada pengurus mesjid akan tetapi ketika kita ke amil zakat kita akan tau tentang perhitungan zakat yang seharusnya kita keluarkan dan juga akan di salurkan tepat sasaran yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat, agak kurang tepat pengalokasiannya ketika kita sumbangkan ke mesjid, dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan mesjid bukan untuk mustahik.

Narasumber berikutnya adalah bapak Irwan beliau menempuh pendidikan terakhirnya di SMP yang mengatakan bahwa:

“saya sumbangkan dari hasil panen kadang 500.000 ketika hasil panen melimpah ruah saya keluarkan 1.000.000 saya berikan ke anak yatim piatu di panti asuhan, saya rutin keluarkan tiap kali panen walaupun sedikit sebagai rasa syukur kepada Allah SWT”⁶⁵

Penuturan dari bapak Irwan beliau mengeluarkan zakatnya kepada anak yatim piatu bukan kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang, walaupun yang dikeluarkan itu bukan termasuk zakat hasil pertanian melainkan sedekah, hal itu disebabkan bapak Irwan belum mengetahui perhitungan presentasi zakat pertanian, nisab, dan 8 golongan penerima zakat. Oleh masyarakat zakat itu selalu disalah artikan, ketika mereka memberikan sumbangan kepada orang lain, mereka sudah menganggap hal tersebut sebagai zakat, sebagian masyarakat belum bisa membedakan zakat dengan shadakah.

⁶⁵Wawancara dengan bapak Irwan, petani di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Tassokkoe, pada tanggal 16 Juni 2020.

Pada realita yang terjadi di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang Petani padi menyalurkan zakat mereka kepada pengurus mesjid atau ke pengelola panti asuhan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemahaman petani di Kelurahan Maccorawalie tentang zakat pertanian masih sangat kurang, Petani padi menyadari pentingnya mengeluarkan sebagian hasil yang diperoleh dan juga mengetahui bahwa ada hak orang lain dari hasil bertani, namun para petani di Kelurahan Maccorawalie tidak mengeluarkan zakat pertaniannya ke pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kabupaten Pinrang. Petani padi juga belum mengetahui tentang nisab zakat pertanian. Hal ini dikarenakan kurangnya para petani padi mendapatkan informasi mengenai zakat pertanian baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun dari lembaga yang terkait dan juga petani kurang mendapatkan informasi mengenai tempat pembayaran zakat. Tetapi petani setelah mendapatkan hasil dari panen mereka akan mendistribusikan sebagian hasil panennya secara langsung kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, mesjid dan juga panti asuhan.

Bagi muslim yang kaya, berilmu dan taat akan berpandangan bahwa penunaian zakat merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat-Nya yang banyak dan beraneka ragam. Dengan nikmat dan rahmat-Nya yang besar yaitu kebebasan dari cengkraman kemiskinan yang merupakan sarana belunggu penderitaan dan kehinaan di dunia. Berzakat berarti merupakan bentuk kesyukuran tertinggi kepada Allah SWT atas nikmat-Nya berupa harta. Sementara kepribadian syukur itu merupakan salah satu kepribadian istimewa menurut islam.⁶⁶

⁶⁶Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat* (Parepare: LBH Press STAIN Parepare, 2013), h.

Zakat merupakan salah satu sarana dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan maksimal. Selain perkataan zakat, Al-qur'an juga mempergunakan istilah shadakah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dipunyai seseorang. Walau tujuannya sama namun kedua istilah itu berbeda dipandang dari segi hukum. Oleh karena itu, orang menggunakan istilah shadakah wajib untuk zakat dan shadakah sunnah untuk shadakah biasa. Setiap shadakah hendaklah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji.

Walaupun tujuannya sama di dalam Al-qur'an seperti telah di singgung di atas, keduanya berbeda. perbedaannya yaitu zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa bagi orang yang telah berzakat, pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu baik mengenai jumlah maupun mengenai waktu dan kadarnya. Juga merupakan salah satu tiang dari rukun Islam. Sedangkan shadakah bukan merupakan suatu kewajiban melainkan sunnah, sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu pada pengeluarannya, baik itu mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.

UU No. 23 Tahun 2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional. Dalam kerangka institusional UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ketingkat kelurahan. Dengan BAZNAS

sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional melalui LAZ (Lembaga Amil Zakat) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS.⁶⁷

Dengan berzakat, semstinya bisa memberikan inspirasi keikhlasan bagi orang-orang Islam yang memiliki harta yang berlebih untuk memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan atau kurang mampu.

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 seharusnya dapat mendorong masyarakat Kabupaten Pinrang pada umumnya dan khususnya pada masyarakat di Kelurahan Maccorawalie agar membayarkan zakatnya ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di Kabupaten Pinrang, sebab dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS akan dikelola dan didistribusikan tepat sasaran untuk memberdayakan ekonomi ummat. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan professional, kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu akan semakin meningkat.

Zakat sepintas seakan-akan hanya merupakan sarana yang bersifat bantuan alakadarnya kepada fakir miskin agar dapat hidup seadanya, sebenarnya tidak demikian adanya, zakat sesungguhnya menjadi sarana untuk memberi pemilikan kepada fakir miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhannya bersifat insidental maupun yang bersifat kontiniu. Ajaran zakat merupakan sarana penumbuhan usaha-usaha ekonomi. Orang fakir dan miskin it uterus diberi sehingga terpenuhi kebutuhannya dan memperoleh kecukupan dari padanya, pemberian itu berbeda-beda tergantung pada kondisi orang yang diberi.

Zakat dapat berfungsi untuk memperbanyak jumlah pemilikan bagi orang-orang fakir. Dengan zakat, Islam memberikan hak milik kepada orang yang bekerja,

⁶⁷Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana 2016), h. 113-114

yaitu dengan memberikan alat-alat produksi, baik peralatan maupun pabrik atau sebagian dari pabrik dan memberikan hak milik kepada petani berupa sawah atau sebagian dari sawah yang dimiliki bersama orang. Atau memberikan hak milik kepada pedagang dengan memberikan tempat dan peralatan untuk berdagang dan juga memberikan hak milik kepada selain mereka berupa pekarangan atau lainnya atau sesuatu yang sekiranya bisa menjadi pemasukan rutin yang teratur sehingga dapat mencukupi kebutuhannya dengan sempurna dan mencukupi orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. Semua itu diatur oleh lembaga zakat dengan memperhatikan secara optimal terhadap mereka dan apa yang di bawah tanggungan mereka.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik kepada penerima zakat maupun orang yang berzakat. Selain sebagai pembersih diri zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki.

Ajaran zakat pada prinsipnya amat memberikan dorongan kepada orang-orang muslim yang mampu untuk memberikan modal usaha kepada orang-orang yang tidak mempunyai modal sehingga dapat menjalankan suatu usaha. Dengan pemberian modal itu pada gilirannya dapat menumbuh-kembangkan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat secara meluas. Bahwa melalui pemberian modal itu, ekonomi kerakyatan sebagai model ekonomi yang handal, yaitu yang berdaya tahan kuat dan berdaya saing tinggi akan bergeliat signifikan.⁶⁸

⁶⁸Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat* (Parepare: LBH Press STAIN Parepare, 2013), h. 119-120

Pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar bisa diwujudkan, zakat jangan hanya dipahami sebagai suatu kewajiban rutin tanpa adanya pemberdayaan, zakat harus mampu menjadi suatu bentuk pemberdayaan masyarakat yang betul-betul efektif. Dengan demikian BAZNAS sangat berperan penting dalam mengelola dana zakat dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa informasi yang diperoleh peneliti dari narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccoraalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui persentase zakat 5%, orang yang berhak menerima zakat, nisab zakat pertanian. Para petani telah menjadi muzakki memberikan zakatnya ke panti asuhan, fakir miskin dan mesjid.
- 5.1.2 Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi petani diharapkan agar menegelurkan zakat hasil pertaniannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, mengeluarkan zakatnya ke BAZNAS untuk dikelola menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia.


- 5.2.2 Bagi Badan Amil Zakat Nasional diharapkan agar melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie agar masyarakat tahu dan dapat membedakan tentang zakat dengan shadakah.
- 5.2.3 Bagi program studi Manajemen Zakat dan Wakaf agar melakukan penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada muzakki tentang zakat
- 5.2.4 Bagi pihak perpustakaan diharapkan dapat menambah referensi dan perbendaharaan pengetahuan tentang zakat pertanian.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2002. Ringkasan Shahih Bukhari. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Bukhari Al Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bardazabah. TT. Sahih Al Bukhari, Jus 2. Semarang: Toha Putra.
- Ali, Muhammad. 1996. *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Azwar, Saifuddin. 2000. Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili. Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahrini, 2018 *Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tommerodo Kabupaten Majene*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Bary, Plus A. Partanto M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolo.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gemainsani.
- Hamang, Nasri. 2013. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat*. Parepare: LBH Press STAIN Parepare.
- Hasan, Ali. 2006. Zakat dan Infak: salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat_hasil_pertanian. diakses pda tanggal 03 februari 2020.
- Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian. Pendekatan praktis dan aplikatif*
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Munir, Miswar. 2017. *Implementasi Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi Di Kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Muliono, Anton. M. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Nurjamal. https://m.gomuslim.co.id/read/muslim_lifestyle/2017/06/08/4447/hikmah-dan-keutamaan-zakat.html. diakses pada tanggal 05 februari 2020.
- Nurjannah, 2017. *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implemtasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saefullah, Asep. 2002. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2017. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surya, <https://style.tribunnews.com/amp/2020/05/21/bacaan-lengkap-niat-zakat-fitrah-untuk-diri-sendiri-istri-dan-anak-berikut-doa-setelahnya?page=all>. Diakses pada tanggal 6 juli 2020
- Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Syahrir, Sultan. 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar
- Wibisono, Yusuf. 2016. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana





Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21387, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 732/In.39.8/PP.00.9/05/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FARDAL DAHLAN
Tempat/ Tgl. Lahir : MAKASSAR, 5 APRIL 1998
NIM : 16.2700.020
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MACCINI PASAR MALAM NO. 20, KELURAHAN
MACCINI, KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA DI
KELURAHAN MACCORAWALIE KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

4 Mei 2020

Dekan,



Mohammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0158/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-05-2020 atas nama FARDAL DAHLAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0356/R/T,Teknis/DPMPPTSP/05/2020, Tanggal : 27-05-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0160/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2020, Tanggal : 27-05-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8, SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : FARDAL DAHLAN |
| 4. Judul Penelitian | : PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KELURAHAN MACCORAWALIE KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : PETANI PADI |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Watang Sawitto |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-11-2020.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 29 Mei 2020



Blaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Babel
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIAU**



**OMBUDSMAN
RI**

CE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : *69* / KWS / VII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hj. NUR ALAM, S.ST
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : FARDAL DAHLAN
Nim : 16.2700.020
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Maccini Pasar Malam No. 20 Makassar

Identitas tersebut di atas adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " **PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KELURAHAN MACORAWALIE KABUPATEN PINRANG** " di Kecamatan Watang Sawitto "dengan lama Penelitian Selama 2 (Dua) Bulan.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunaka seperlunya.

Pinrang, 08 Juli 2020

An. CAMAT,
Kasi Pemerintahan

Hj. NUR ALAM, S. ST
Pangkat Penata Tk.I
NIP. 19631231 199302 2 004






OUTLINE WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak memahami zakat pertanian ?
2. Apakah Bapak mengeluarkan zakat pertanian ?
3. Zakatnya dalam bentuk apa ?
 - a. Uang
 - b. Beras
4. Berapa zakat pertanian yang dikeluarkan ?
5. Zakatnya diberikan kepada siapa ?
6. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian ?



Riwayat Hidup Penulis



FARDAL DAHLAN, lahir pada tanggal 05 April 1998. Anak pertama dari pasangan Dahlan Genda dan Fatimah Halede di Makassar. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Taman Kanak-Kanak Cokroaminoto pada tahun 2003-2004 selama 1 tahun, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Pinrang pada tahun 2004-2010 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Pinrang pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negari (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan judul **“Pemahaman Petani tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”**

PAREPARE